

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Desain Industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pedesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Terhadap pendaftaran Desain Industri sendiri diberikan atas dasar permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual dengan cara mengisi formulir yang telah tersedia dan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual serta melakukan pembayaran biaya permohonan. Selanjutnya terhadap kelengkapan persyaratan dimaksud akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pemeriksaan material pendaftaran Desain Industri atau disebut dengan pemeriksaan substantif yang khusus dilakukan apabila terdapat oposisi.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain, yakni pemegang hak desain industri memiliki hak hukum (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia atas hasil kreasinya selama 10 tahun, yaitu untuk melaksanakan sendiri hak desain industri yang

dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan desain industri tersebut tanpa persetujuan pedesain sebagai pemegang hak desain industri pengecualian dari hak khusus pemakaian desain industri tersebut yaitu dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pedesain. Dalam hal terdapat penggunaan desain industri yang telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak yang diberikan hak desain industri oleh Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, maka pemilik desain industri berhak mengajukan gugatan secara keperdataan dan berhak untuk melakukan pengajuan pelaporan pidana kepada pihak yang berwajib.

## **B. SARAN**

1. Bagi para pencipta desain industri hendaknya terdorong untuk mendaftarkan hak atas ciptaannya kepada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, agar dalam hal dikemudian hari diketahui bahwasanya hasil karyanya digunakan, maka pemilik karya dimaksud memiliki hak secara hukum untuk melakukan gugatan kepada instansi yang berwenang.
2. Bagi instansi Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual agar dapat memberikan sosialisasi secara berkesinambungan kepada para pengrajin atau pembuat desain industri, hal tersebut ditujukan agar pada

pedesain memahami secara keseluruhan hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.